

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.¹ Asuransi yang terdapat pada negara-negara di dunia ini bermacam-macam, hal ini terjadi karena bermacam-macam pula sesuatu yang diasuransikan.² Asuransi syariah di Indonesia dipelopori oleh PT Asuransi Takaful Indonesia yang berdiri pada tahun 1994. Perusahaan asuransi yang berlandaskan ajaran Islam ini berdiri atas prakarsa sejumlah cendekiawan muslim, PT Bank Muamalat, Syarikat Takaful Malaysia, para pengusaha muslim, dan praktisi asuransi.³ Saat ini asuransi telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan industri sebagaimana halnya dalam organisasi perdagangan, industri, dan pertanian skala besar.⁴ Asuransi, pada mulanya merupakan suatu kelompok yang

¹Wirnyaningsih (editor), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2008, hlm. 224.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 309.

³Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 297.

⁴Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Insurance in an Islamic Economy*, Terj. Ta'lim Musafir, "Asuransi di dalam Islam", Bandung: Pustaka, 1987, hlm. 1.

bertujuan arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan.⁵

Asuransi atau dalam bahasa Belanda "*verzekering*" berarti pertanggungan.⁶ Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah "suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu".⁷

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada. Pertama, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (*mu'amalah*). Kedua, premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Ketiga, adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. Keempat, adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu yang adanya suatu resiko yang memungkinkan datang atau tidak ada resiko. Selain itu, dari pengertian di atas dapat dipahami pula bahwa dalam asuransi itu terdapat dua

⁵Mohammad Muslehuddin, *Insurance in Islam*, Terj. Wardana, "Asuransi dalam Islam", Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 3.

⁶Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1872, hlm. 5.

⁷R. Subekti dan Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986, hlm. 74.

pihak yang terlibat. Pertama, pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung atau menjamin yang selanjutnya disebut dengan "penanggung". Kedua, pihak yang akan mendapatkan ganti rugi jika menderita suatu musibah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi, yang selanjutnya disebut dengan "tertanggung". Pihak yang pertama bisa berupa perseorangan, badan hukum atau lembaga seperti perusahaan, sedangkan pihak kedua adalah masyarakat luas.⁸

Berdasarkan pengertian di atas, menurut Fuad Mohd Fahfruruddin, asuransi itu pada hakikatnya adalah perjanjian peruntungan.⁹ Peruntungan yang dimaksud di sini bahwa peristiwa yang akan terjadi itu belum tentu dan belum diketahui secara pasti, baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh peserta asuransi itu sendiri. Kalau peristiwa itu telah diketahui sebelumnya atau setidaknya direncanakan, khususnya oleh peserta, maka bagi perusahaan asuransi sebagai *asurator* tidak berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya.¹⁰

Masalah asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk masalah-ijtihadiyah artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh al-Quran dan al-Sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para mujtahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi, karena pada masanya asuransi belum dikenal. Sistem asuransi baru

⁸Jazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 119.

⁹Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*, Bandung: al-Ma'arif, tth, hlm. 198.

¹⁰Jazuli dan Yadi Janwari, *op.cit.*, hlm. 120.

dikenal di dunia Timur pada abad XIX Masehi. Dunia Barat sudah mengenal sistem asuransi ini sejak abad XIV Masehi, sedangkan para ulama mujtahid besar hidup pada sekitar abad II sampai dengan abad IX Masehi.¹¹

Di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim ada 4 (empat) pendapat tentang hukum asuransi, yakni: *pertama*: mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. *Kedua*: membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini. *Ketiga*: membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. *Keempat*: menganggap syubhat

Pendapat pertama didukung antara lain Sayyid Sabiq, pengarang *Fiqhus Sunnah*, Abdullah al-Qalqili, Mufti Yordania, Muhammad Yusuf al-Qardhawi pengarang *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i, Mufti Mesir.¹² Pengharaman didasari beberapa alasan antara lain yaitu bahwa pada hakikatnya sama dengan judi, kemudian asuransi juga dianggap mengandung unsur yang tidak jelas dan tidak pasti, juga karena asuransi mengandung unsur riba.

Pendukung pendapat kedua antara lain ialah: Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syria, Muhammad Yusuf Musa, Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir, dan Abdurrahman Isa, pengarang *Al-Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha*. Pembolehan asuransi oleh pendapat kedua ini antara lain adalah karena tidak adanya nash al-Qur'an maupun nash al-Hadits yang

¹¹Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 311-312.

¹²Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988, hlm. 134.

melarang asuransi juga karena kedua pihak yang berjanji (*asurador* dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing.

Pendukung pendapat ketiga antara lain ialah: Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir. Alasan mereka membolehkan asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua yaitu tidak adanya nash al-Qur'an maupun nash al-Hadits yang melarang asuransi; sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama yaitu hakikatnya sama dengan judi, kemudian asuransi juga dianggap mengandung unsur yang tidak jelas dan tidak pasti, juga karena asuransi mengandung unsur riba.¹³

Adapun alasan mereka yang menganggap asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau pun menghalalkan asuransi. Apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya adalah kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi dan kita baru diperbolehkan mengambil asuransi, apabila kita dalam keadaan darurat atau hajat/kebutuhan.¹⁴

Dengan memperhatikan perbedaan tersebut, Muhammad Abdul Mannan membolehkan asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Menurutnya di kalangan umat muslim terdapat kesalah pahaman, bahwa asuransi itu tidak Islami. Mereka berpendapat bahwa asuransi sama dengan mengingkari rahmat

¹³*Ibid.*, hlm. 135.

¹⁴*Ibid*

Ilahi. Padahal menurut Muhammad Abdul Mannan bahwa umat Islam harus menghindari dari suatu resiko yang tidak diharapkan, dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini.¹⁵ Lebih lanjut Abdul Mannan menyatakan sebagai berikut:

Mengenai hal ini, bolehlah dikemukakan bahwa terdapat sekelompok orang yang tak dapat membedakan antara asuransi dengan perjudian. Mereka menyamakan asuransi dengan spekulasi. Padahal dengan asuransi orang yang menjadi tanggungan dari seorang yang meninggal dunia terlebih dahulu dapat menerima keuntungan lumayan untuk sejumlah kecil uang yang telah dibayar almarhum sebagai premi. Tampaknya hal ini seperti sejenis perjudian. Tapi perbedaan antara asuransi dan perjudian adalah fundamental, karena dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam Islam.¹⁶

Perbedaan pendapat terkait boleh tidaknya asuransi dalam Islam ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji pendapat Muhammad Abdul Mannan sebagai orang yang memperbolehkan asuransi. Oleh karena itu, penulis berniat melaksanakan penelitian dengan judul: "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang Asuransi.*"

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁷ Bertitik tolak pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi?

¹⁵Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 301, 302.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 302.

¹⁷Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

2. Bagaimana aktualisasi pendapat Muhammad Abdul Mannan dengan asuransi Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi.
2. Untuk mengetahui aktualisasi pendapat Muhammad Abdul Mannan dengan asuransi Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, terutama pendekatan yang dijadikan kajian. Beberapa penelitian sebelumnya ada yang telah mengungkapkan asuransi, tapi tidak memfokuskan pada aktualisasinya dalam asuransi di Indonesia perspektif ekonomi Islam. Misalnya, skripsi yang berjudul *Studi Analisis Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Asuransi* disusun oleh Siti Saifiyatun Nasikhah (NIM.2100166). Pada intinya, penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa Sayid Sabiq dalam *Fiqhus-Sunnah*, setelah mengutarakan pandangan Syekh Ahmad Ibrahim tersebut, Sayyid Sabiq menggaris bawahi bahwa asuransi tidak dapat dimasukkan sebagai *mudlarabah* yang shahih tetapi termasuk *mudlarabah* yang rusak. Perusahaan asuransi itu tidak dapat dikatakan memberi sumbangan kepada pihak tertanggung (nasabah) dengan apa yang diharuskannya, karena karakter asuransi menurut undang-undang adalah termasuk akad pembayaran yang tidak menentu (untung-untungan).

Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Konsep Yusuf Qardawi tentang Asuransi*, disusun oleh Nur Hasanah (NIM. 2196111). Penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan bahwa penyusun kitab *Al-Halal wal Haram fil Islam*, Syekh Muhammad Yusuf al-Qardlawi ikut memperkatakan asuransi. Beliau tidak menolak asuransi secara mutlak. Asuransi masih dapat diterima apabila disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam. Yang beliau tolak ialah asuransi dalam praktek sekarang ini, dan dipandanginya bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Sebagai contoh al-Qardlawi menunjuk kepada asuransi kecelakaan, yaitu seorang anggota membayar sejumlah uang (X rupiah misalnya) setiap tahun. Apabila dia bisa lolos dari kecelakaan, maka uang jaminan itu hilang, sedang si pemilik perusahaan akan menguasai sejumlah uang tersebut dan sedikitpun ia tidak mengembalikannya kepada anggota asuransi itu. Tapi jika terjadi sesuatu kecelakaan, maka perusahaan akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui bersama.

Al-Qardlawi juga menunjuk asuransi jiwa, apabila anggota asuransi itu membayar sejumlah uang (dua ribu dollar misalnya) pada periode pertama kemudian mendadak meninggal dunia, maka dia akan mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut dengan penuh, tidak kurang satu sen pun. Tetapi kalau dia itu kongsi dengan pedagang, maka ia akan memperoleh pengembalian uang sejumlah uang yang disetor pada periode itu tambah dengan keuntungannya.

Skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Lapangan pada Asuransi PT. Purna Artanugraha*

Semarang) oleh Siti Aryanti (NIM. 042311016). Penulis skripsi tersebut dalam kesimpulannya mengungkapkan bahwa tanggung jawab pihak asuransi Pengangkutan Laut pada Asuransi PT. Purna Artanugraha Semarang bahwa pertanggungjawaban penanggung terhadap kerusakan barang dalam pengangkutan laut pada Asuransi PT. Purna Artanugraha Semarang tidak bersifat mutlak. Dengan kata lain, dalam pertanggungan asuransi tidak ada yang mutlak terhadap penggantian kerugian atas harta benda yang dipertanggungjawabkan. Perusahaan asuransi akan mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung sesuai dengan pokok-pokok yang diperjanjikan, dan tidak melanggar prinsip-prinsip asuransi, di antaranya, suatu prinsip bahwa pertanggungan asuransi harus didasari dengan i'tikad yang baik dari ke dua belah pihak. Tertanggung harus memberi informasi secara terbuka dan penanggung akan menjelaskan secara terbuka segala aspek mengenai polis asuransi. Apabila tertanggung ada niat yang tidak baik dalam mengasuransikan, maka bila terjadi kerugian (dan terbukti ada niat tidak baik) maka penanggung dapat menolak tuntutan ganti rugi tersebut.

Apabila perjanjian penanggung dan tertanggung ditinjau dari hukum Islam maka dapat dikatakan bahwa penanggung kurang menghormati perjanjian. Padahal menurut Islam penghormatan terhadap isi perjanjian hukumnya wajib, karena mentaati isi perjanjian memiliki peran yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam menciptakan muamalah yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis.

MUI pada tanggal 25 Maret 2005 mengeluarkan fatwa bahwa asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi karena mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti serta mengandung unsur riba. Dengan demikian asuransi yang di dalamnya terdapat unsur riba dan eksploitasi adalah haram, sedangkan asuransi yang bersifat koperatif hukumnya halal.

Berdasarkan pada keterangan tersebut, bahwa sebetulnya sudah banyak penelitian yang membahas persoalan asuransi, namun demikian penelitian ini lebih memfokuskan pada perspektif ekonomi Islam dalam konteksnya dengan eksistensi asuransi di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter dengan kajian tokoh. Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah meneliti sejumlah kepustakaan yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan.¹⁸

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hlm. 9.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi¹⁹ untuk mencari sumber literatur karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data primer dari penelitian ini adalah buku karya Muhammad Abdul Mannan yang berjudul: *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* yang merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul *Islamic Economic: Theory and Practice*. Sedangkan sebagai data sekunder yaitu kitab atau buku yang mendukung data primer. Termasuk, jurnal, artikel, harian surat kabar, majalah dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,²⁰ peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²¹ Oleh karena itu analisis ini hendak menggambarkan atau menguraikan pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi dalam pandangan ekonomi Islam.

¹⁹Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 206.

²⁰Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm, 419.

²¹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 134. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2. Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970, hlm. 269.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmal namun holistik dengan memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang asuransi yang meliputi pengertian asuransi, macam-macam asuransi, perbandingan antara asuransi Islam dan asuransi konvensional, mekanisme pengelolaan dana dan manfaat asuransi Islam, pendapat para ulama yang membolehkan dan mengharamkan asuransi.

Bab ketiga berisi pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi dalam pandangan ekonomi Islam yang meliputi biografi Muhammad Abdul Mannan, pendidikan dan karya-karyanya, pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi (asuransi dalam Islam, perbedaan asuransi modern dan asuransi islami, asuransi islami dalam praktek).

Bab keempat berisi analisis terhadap pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi yang meliputi analisis terhadap pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi dalam pandangan ekonomi Islam, aktualisasi pendapat Muhammad Abdul Mannan dengan asuransi Islam di Indonesia.

Bab kelima berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran.